

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO

ABSTRAK :

- bahwa Barang Milik Negara pasca Pemilihan tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo pada saat ini tidak digunakan lagi dan habis masa retensi arsipnya, merupakan beban bagi keuangan Negara.
- Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016.
- Keputusan ini memutuskan tentang Pembentukan Tim Penjualan dan Penghapusan Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo.

Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Mei 2025
- Lamp. : 1 hlm.